

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu rangkaian kerja atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah pada sebuah kegiatan yang tujuannya untuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan saat proses kerja. Menurut Monier (2013:53) menyatakan mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Mekanisme dapat diartikan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesional. Mekanisme juga dapat diartikan sebagai prosedur.

Menurut Rasto (2015:49) menyatakan bahwa prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis secara seragam dan konsisten dimana hal ini dapat dipersamakan dengan pendapat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah sebuah proses atau tahapan untuk menyelesaikan suatu kegiatan sehingga menghasilkan hasil yang maskimal.

2.1.2 Pengertian Penyaluran

Menurut KBBI penyalur adalah agen atau perantara yang bertanggung jawab atas penyaluran. Penyaluran dapat diartikan juga sebagai pemberian. Dalam hal ini lembaga keuangan sebagai sebagai salah satu penyalur kredit yang berarti sebagai perantara yang bertanggung jawab atas penyaluran alokasi dana dalam bentuk kredit dimana lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak surplus dan disalurkan kepada pihak defisit dengan tujuan dana tersebut dapat bersifat produktif. Pengertian penyaluran dapat disama artikan menurut Kasmir (2016:96) bahwa “penyaluran adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyaluran adalah pemberian, pemberian yang dimaksud disini yaitu pemberian kredit dari lembaga keuangan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan agar pemberian kredit ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan sasaran dan target lembaga keuangan.

2.1.3 Lembaga Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, deposito, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Lembaga keuangan yaitu lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan (Dewa P.K Mahardika,2015:38). Berdasarkan definisi tersebut kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau kedua-duanya baik itu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan: Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 yaitu: *Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

Secara umum, lembaga keuangan bertindak sebagai perantara keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit ekonomi surplus, termasuk sektor bisnis, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga), untuk menyediakan dana kepada unit ekonomi lainnya. Intermediasi keuangan adalah kegiatan mentransfer dana dari unit ekonomi surplus ke defisit.

2.1.3.2 Fungsi Lembaga Keuangan

Dalam kaitannya lembaga keuangan sangat luas cakupannya namun dalam faktanya terdapat beberapa fungsi pokok lembaga keuangan. Menurut Soemitra (2017), fungsi lembaga keuangan bisa dilihat dari empat aspek, diantaranya:

Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut, yaitu:

1. Fungsi lembaga keuangan dari sisi dan jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah diantara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain:

- 1) Fungsi tabungan

Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi). Disamping itu, bagi masyarakat penabung, yang masih memiliki *idle money* (uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.

- 2) Fungsi penyimpanan kekayaan

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu.

- 3) Fungsi transmudasi kekayaan

Dimana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut

pada dasarnya adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung.

4) Fungsi likuiditas.

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan.

5) Fungsi pembiayaan/kredit.

Disamping itu untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan/kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.

6) Fungsi pembayaran

Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa.

7) Fungsi diversifikasi risiko

Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen produksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.

8) Fungsi manajemen portofolio

Yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan.

9) Fungsi kebijakan

Pasar keuangan telah menjadi alat utama pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang ditujukan untuk menstabilkan perekonomian dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (*time deposits*). Perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana disamping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter berfungsi menciptakan uang (*money*).
4. Fungsi lembaga keuangan dilihat dari posisi lembaga keuangan dalam sistem keuangan yang beroperasi dalam jaringan lengkap yang ada pada seluruh lembaga keuangan dalam sistem ekonomi.

2.1.3.3 Peran Lembaga Keuangan

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Menurut Irma (2010:7) peran lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan Aset (*asset transmutation*), yaitu pengalihan aset dari unit surplus ke unit defisit. Lembaga Keuangan memberikan jaminan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sesuai dengan keinginan pemilik dana. Pengalihan dapat terjadi jika lembaga keuangan menerbitkan giro, deposito berjangka, dana pensiun yang dibeli oleh pihak surplus kemudian ditukarkan dengan saham, obligasi yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Transaksi (*transaction*), yaitu memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti giro, deposito, tabungan dan saham dapat digunakan sebagai pengganti uang sebagai alat pembayaran.
3. Pengelola likuiditas (*liquidity*), yaitu memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan memberikan fasilitas tambahan kepada pihak yang mengalami defisit likuiditas. Peran

lembaga keuangan dalam menciptakan dan memberikan likuiditas ditunjukkan dengan rasio likuiditas yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

4. Efisiensi (*efficiency*), yaitu dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan layanan. Dengan kata lain, interaksi antara unit surplus dan unit defisit dapat terjadi secara efisien.
5. Memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian.
6. Menyediakan jasa sebagai perantara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana.
7. Memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga.
8. Relokasi pendapatan, yaitu pengelola dana masyarakat karena sebagai besar masyarakat menyimpan uangnya di bank, baik berupa tabungan, program pensiun, atau polis asuransi jiwa. Lembaga keuangan memberikan fasilitas bagi masyarakat agar aset mereka lebih terjaga nilainya dan terhindar dari risiko kerugian yang besar.
9. Lembaga intermediasi, yaitu memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter.

2.1.3.4 Jenis Lembaga Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 Tahun 1998 Jenis Bank di Indonesia itu ada dua:

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan

rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipergunakan dengan itu.

Di Indonesia menurut Mekar (2023) badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan tidak hanya perbankan. Secara umum, ada dua jenis lembaga keuangan di Indonesia diantaranya:

1. Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi lagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya yaitu: bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kredit
- 2) Memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Bank sentral berperan menjaga kestabilan perekonomian masyarakat. Peran ini diampu Bank Indonesia (BI). Bank umum mempunyai tugas untuk memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

2. Lembaga keuangan non bank

Selain lembaga keuangan bank, di Indonesia juga dikenal dengan adanya lembaga keuangan non bank. Tugas lembaga keuangan non bank yaitu menyediakan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Seperti perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, perusahaan sekuritas, bank campuran, koperasi hingga pegadaian.

2.1.4 Lembaga Keuangan Mikro

2.1.4.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) adalah lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam kegiatannya, lembaga keuangan mikro turut andil dalam mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk nasabah dan masyarakat di sekitarnya. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat kecil (Soemitra, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengelolaan simpanan dan pinjaman

atau pembiayaan dalam ruang lingkup mikro kepada anggota masyarakat dan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan.

Adams dan Fitchett (2006) mendefinisikan LKM sebagai: “*Microfinance institutions also play an important role in serving credit to individuals, farmers and small-scale enterprise*”. (Lembaga Keuangan Mikro memiliki peran penting dalam melayani kredit kepada individu, petani serta usaha kecil). Pendapat ini lebih mencirikan LKM sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus pada bidang penyaluran kredit atau dana kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro atau skala kecil, pengembangan usaha, melakukan pengelolaan simpanan seperti tabungan dan deposito, hingga memberikan jasa konsultasi pengembangan dalam usaha.

2.1.4.2 Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro

Adam dan Fitchett (2006) dalam penelitiannya menekankan bahwa lembaga keuangan mikro pada umumnya merupakan sebuah kesatuan dari tata-kelola yang dinamis, inovatif dan lentur yang dibuat sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal. Mereka berpendapat bahwa tata-kelola tersebut sangat adaptif dan kebanyakan telah teruji oleh waktu. Kelenturan ini dapat dicapai karena jumlah aturan yang tidak terlalu banyak, ukurannya kecil, ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar lembaga keuangan mikro beroperasi dalam wilayah yang terbatas atau pada ceruk pasar tertentu dimana dimungkinkan untuk mengenal peminjam secara pribadi. Jenis transaksinya adalah transaksi-transaksi kecil jangka

pendek yang didasarkan pada hubungan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki lembaga keuangan mikro tersebut tentang nasabah-nasabahnya secara pribadi, dan biasanya terjadi di dekat tempat klien hidup, berbelanja atau bekerja.

Untuk memfasilitasi nasabah baru, lembaga keuangan mikro juga menerapkan prosedur pengajuan pinjaman yang sederhana dan pencairan pinjaman yang dilakukan dengan cepat, tingkat bunga yang dibebankan lembaga keuangan mikro berorientasi pasar dan bertujuan memenuhi biaya operasional maupun keuangan, yang didasarkan atas asumsi bahwa orang-orang miskin bersedia mengeluarkan biaya untuk memperoleh akses dan kenyamanan. Sebagai kesimpulan, mereka berpendapat bahwa tata kelola tersebut lentur, adaptif terhadap perubahan ekonomi, inovatif, memerlukan biaya transaksi yang rendah baik bagi peminjam maupun memberi pinjaman, dan menghasilkan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi.

Lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dan keunggulan sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas ekonomi (Ike Kudsyiah Rachmawati, 2016:16). Beberapa keunggulan lembaga keuangan mikro antara lain:

- a. Pelayanan yang diberikan cepat dan mudah
- b. Keberadaan lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengenal dari karakter nasabah/peminjam.
- c. Secara makro ekonomi, lembaga keuangan mikro mempunyai keunggulan perdemokrasian perekonomian setempat dari aspek financial maupun sektor riil, karena lembaga keuangan mikro bisa menarik dan mendayagunakan dana surplus dari masyarakat untuk dialokasikan kepada masyarakat dunia

usaha yang memerlukan pembiayaan di daerah yang bersangkutan, sehingga berdampak pada stimulasi penciptaan kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi meningkatnya kesejahteraan rakyat.

2.1.4.3 Peran Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Perantara Keuangan

Lembaga keuangan mempunyai peranan sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan badan pemerintah swasta maupun perorangan menghimpun dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut lembaga keuangan mikro. Menurut *Asian Development Bank (ADB)*, lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Lembaga keuangan mikro dapat berupa:

- a. Lembaga formal biasanya bank desa dan koperasi
- b. Lembaga nonformal misalnya organisasi non pemerintah
- c. Sumber-sumber informal misalnya pelepas uang

Peran lembaga keuangan mikro sebagai perantara keuangan sangatlah penting, banyak penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang sehat yang melayani orang-orang miskin. Dapat pula disimpulkan bahwa fungsi komplementernya terhadap

bank komersial dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat sustainabilitasnya dalam beberapa dekade ini.

Ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa sektor keuangan mikro dan bank-bank komersial saling melengkapi diantaranya adalah aliran dana yang cukup besar atau berkaitan antara kedua sektor tersebut. Dengan demikian bank sering kali menjadi sumber dana yang penting bagi para pedagang dan pemberi pinjaman yang meminjam kembali dana tersebut secara informal.

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

Maka dari itu lembaga keuangan mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk; meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan dan meningkatkan pendapatan penduduk desa.

2.1.4.4 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) Lembaga Keuangan Mikro memiliki beberapa tujuan agar dapat berjalan dengan baik kegiatan yang ada pada LKM. Tujuan dari LKM adalah:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.

2. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

2.1.4.5 Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Lincolin Arsyad (2008:27) Bentuk lembaga keuangan mikro terdiri dari:

a. Saving Led Microfinance

Yaitu yang berbasis anggota mikro (*membership based*). Pada bentuk ini pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro sendiri, contohnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

b. Credit Led Microfinance

Pada pola ini sumber lain seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, Asa Model (Bangladesh).

c. Micro Banking

Pada bentuk ini bank difungsikan untuk pelayanan keuangan mikro seperti telah dilaksanakan BRI, BPR, Danamon Simpan Pinjam. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat, integrasi antara bank dan kelompok swadaya masyarakat.

2.1.4.6 Kriteria Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

LKM yang dibutuhkan masyarakat adalah model yang bersifat *Integrated Micro Finance*, lembaga keuangan mikro yang terintegrasi dalam wadah satu pintu, mengeliminir egosektoral dan lembaga yang sustainabel di dalam lingkungan

masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, model LKM yang diperlukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah LKM Model Village Bank, yakni LKM resmi pada skala Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa dengan dasar hukum Peraturan Desa. Tata kelola bersifat bank berskala kecil, skala Desa (unit pemerintahan terbawah).
- b. Badan hukum, adalah Perusahaan Desa (PerusDes), yang tata cara pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten, atau minimal Keputusan Bupati sebelum ada Peraturan Daerah.
- c. Modalnya, milik Pemerintah Desa sebagai penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan Desa yang dipisahkan, dalam hal ini adalah kekayaan milik Desa yang meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Kelompok sasaran atau segmen pasar adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut kegiatannya, kelompok masyarakat ini meliputi: masyarakat buruh, usaha tingkat gurem, dan masyarakat usaha kecil. Kepemilikan asetnya terbatas, hanya mempunyai tempat tinggal terbatas dan banyak dijumpai tidak memiliki pekarangan yang luas.
- e. Tujuannya, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah agar mempunyai kemampuan untuk mandiri.
- f. Wilayah kerja, adalah cakupan wilayah administratif sebagai domisili masyarakat kelompok sasaran.

- g. Agunan, sebagai jaminan pada prinsipnya adalah "kepercayaan" dalam rangka pemberdayaan. Sehingga agunan moral dan "tanggung renteng" dari anggota kelompok yang lain menjadi penjamin, yakni sebagai penerapan *welfare policy*. Agunan yang berupa surat berharga (BPKB, Sertifikat Tanah) diperuntukkan pada nilai pinjaman tertentu sesuai kondisi setempat.
- h. Tingkat bunga, sebagai imbal jasa guna membiayai kegiatan operasional dan gaji pengelola LKM.
- i. Penyaluran dan akumulasi modal, dipilih dengan penyaluran tidak langsung, sebagai pemegang kendali adalah pengelola atau pengurus yang digaji dan tidak mempunyai hak yang sama dengan kelompok sasaran.

2.1.5 Kredit

2.1.5.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Sedangkan kredit dalam bahasa Latin adalah "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, suatu orang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dapat mengembalikan kredit atau membayar kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Transaksi kredit timbul karena suatu pihak meminjam sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu, dimana pihak peminjam wajib melunasi kredit atau hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Rivai (2013:198) "Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar

kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Dalam hubungannya dengan kredit sebagai usaha pokok bank, maka kredit didefinisikan sebagaimana dalam (Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1998) : *Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan dari sebuah kepercayaan melalui kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang mencakup jangka waktu serta bunga yang telah disepakati bersama.

2.1.5.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Unsur-unsur kredit menurut (Darmawi, 2018) antara lain:

1. Kredit

Kredit merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditor.

7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga.

2.1.5.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88):

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut.

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, adalah hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Sementara Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89) antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah uang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.5.4 Manfaat Kredit

Penyaluran kredit bank dalam tujuan dan fungsinya dapat memberikan banyak manfaat pada individu juga masyarakat apabila dilihat dari pihak yang berkepentingan. Manfaat kredit menurut Firdaus, Ariyanti (2017:6-9) jika dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

A. Manfaat kredit bank bagi debitur

- 1) Dapat meningkatkan usahanya dengan dana kredit meliputi pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan sumber daya manusia (*man*), metode (*methode*) perluasan pasar (*market*) sumber daya alam dan teknologi.
- 2) Memperoleh kemudahan, memperoleh dana atau modal kerja karena kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- 3) Calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.

- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif murah.
- 5) Terdapat berbagai macam jenis dan tipe kredit yang disediakan oleh perbankan sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
- 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus memiliki kesempatan terbuka untuk menikmati produk/jasa bank lainnya.
- 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 8) Dalam melakukan peningkatan usahanya maka jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Manfaat bagi bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Selain itu, diperoleh juga pendapatan dari segi provisi atau biaya administrasi dan denda (*penalty*) & *fee income* (biaya transfer, L/C iuran kartu kredit /ATM) dan sebagainya.
- 2) Rentabilitas bank akan membaik dengan diperolehnya pendapatan dari bunga kredit.
- 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya (giro, deposito, tabungan). Produk tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

- 4) Dengan adanya kegiatan kredit, bank dapat membidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara riil di berbagai sektor ekonomi dimana keahlian khusus itu dapat menjadi aset berharga bagi bank.

C. Manfaat kredit bagi pemerintah

- 1) Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (salah satunya melalui peningkatan kapasitas produksi) baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
- 2) Kredit bank dapat dijadikan sebagai alat atau piranti pengendalian moneter.
- 3) Menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, negara dan daerah yang berupa setoran bagian laba atau deviden dari bank yang bersangkutan.
- 7) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

2.1.5.5 Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain. Thamrin dan Sintha (2018:116):

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dari jenis tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau di pakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Jenis Kredit dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak

berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Jenis Kredit dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.5.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:94) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek-aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip-prinsip kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang, orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat nasabah di lingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

2. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan dilihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

4. *Condition*

Dalam memiliki kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:138)

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadian, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Hal ini mencakup emosi tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuannya mengambil kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin lebih baik.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* akan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.5.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit

secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya. Maka dari itu dalam penyaluran kredit ini diperlukan serangkaian prosedur sebagai mekanisme agar dapat berjalan dengan lancar. Menurut Kasmir (2014:100-103) prosedur pemberian kredit bagi badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini, calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

- a. Pengajuan proposal kredit berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usahanya, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak pemerintah maupun swasta.
 - 2) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan, atau meningkatkan kapasitas produksi, atau mendirikan pabrik baru (ekspansi), atau tujuan lainnya.
 - 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
 - 4) Cara pemohon mengembalikan kredit, yang dijelaskan secara rinci apakah dari hasil penjualan atau melalui cara lainnya.
 - 5) Jaminan kredit untuk menutupi risiko kredit macet.

- b. Melampirkan berkas-berkas yang berisi:

1) Akta notaris

Dilampiri khusus bagi bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yayasan.

2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Merupakan tanda daftar yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya, berlaku lima tahun jika habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang kembali.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dimasa sekarang setiap pemberian kredit dipantau oleh Bank Indonesia melalui NPWP.

4) Neraca dan laporan laba rugi untuk tiga tahun terakhir. Penilaian yang dapat dilakukan dari neraca dan laporan laba rugi adalah dengan menggunakan rasio keuangan yang berupa *current ratio*, *acid test ratio*, *inventory turnover*, *sales to receivable ratio*, *profit margin ratio*, *return on net worth*, dan *working capital*.

5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

6) *Fotocopy* sertifikat jaminan

2. Penyidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau belum cukup, calon debitur akan segera diminta untuk segera melengkapinya. Apabila sampai dengan batas waktu tertentu

nasabah tidak sanggup atau lalai untuk melengkapi kekurangan, permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan berhadapan langsung untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan oleh bank. Wawancara ini tujuannya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah/calon debitur yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian, hasil *on the spot* ini dicocokkan dengan hasil wawancara yang pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* sebaiknya tidak diberitahukan kepada calon debitur sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika terjadi kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada dalam permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian yang mengandung kebenaran.

6. Keputusan kredit

Dalam hal ini yaitu untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya

keputusan kredit mencakup jumlah uang yang diterima, kredit biasanya merupakan keputusan tim. Untuk kredit yang ditolak, akan diberikan surat penolakan sesuai dengan alasannya.

7. Penandatanganan akad kredit

Sebelum kredit dicairkan, calon debitur terlebih dahulu menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan menandatangani surat perjanjian atau pernyataan lainnya yang dianggap perlu. Penandatanganan tersebut dilakukan antara bank dengan calon debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dan membuka rekening atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit, yang dapat diambil uangnya sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit, yaitu bisa sekaligus atau bertahap.

2.1.6 Pengertian Kredit Modal Kerja

Salah satu usaha dari bank yaitu memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu dari 1 (satu) tahun sampai 3 (tahun). Selain itu kredit modal kerja adalah kredit

yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah (Rina Malinda, moch. Dzulkirom, n.d, 2013).

Menurut Budi Kelik Herprasetyo (2012:30) Kredit Modal Kerja (*Working Capital Loan*) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kegiatan usahanya atau perputaran modal operasionalnya. Misalnya: pembelian barang dagangan atau bahan baku, pembayaran utang dagang dan lainnya. Kredit Modal Kerja dapat bersifat *revolving* maupun *non-revolving*. Umumnya, memiliki jangka waktu kredit kurang atau sama dengan satu tahun.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah yang pada umumnya berjangka waktu pendek, dengan maksimal tiga tahun dan minimal satu tahun. Biasanya kredit modal kerja dalam penyalurannya kredit modal kerja diberikan oleh pihak kreditur kepada nasabah atau yang sering disebut debitur melalui bank ataupun non bank. Dalam skema kredit ini nasabah melakukan perjanjian untuk jangka waktu pendek, misal satu tahun, namun sebelum jangka waktu kredit modal kerja berakhir telah dilakukan perpanjangan.

2.1.7 Mekanisme Penyaluran Kredit Modal Kerja

Dalam penyaluran kredit modal kerja dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Secara langsung, penyaluran kredit modal kerja dapat dilakukan secara langsung maksudnya dengan secara langsung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat langsung mengakses kredit dan mendatangi kantor cabang atau kantor cabang pembantu dan bank pelaksana.

2. Secara tidak langsung, penyaluran kredit modal kerja dapat dilakukan secara tidak langsung maksudnya yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat mengakses kredit modal kerja melalui lembaga keuangan Mikro dan KSP atau USP koperasi atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana.

2.1.8 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.8.1 Pengetian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008: UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

Menurut Siahaan (2020:145) pada zaman globalisasi perdagangan seperti sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang. Secara paralel maupun sebagai bagian dari perubahan ini, munculnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian yang

signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Lebih dari 99% dari unit bisnis Indonesia adalah usaha kecil dan mikro.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun kelompok badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.

2.1.8.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp.50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp.300.000.00,-

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha dengan ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai mencapai Rp.500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp.300.000.000,- sampai paling banyak Rp.2,5.000.000.000,-

3. Usaha Menengah

Usaha menengah yaitu usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih dimiliki pemilik usaha lebih dari Rp.500.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp.2,5.000.000 milyar sampai Rp.50.000.000.000,-

2.1.8.3 Jenis- Jenis UMKM

Pada dekade terakhir ini bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang paling besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM:

1. Usaha kuliner
2. Usaha fashion
3. Usaha agribisnis

2.2 Pendekatan Masalah

Lembaga keuangan atau perbankan mempunyai peran penting bagi setiap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatannya khususnya UMKM dengan pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini

pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh fasilitas kredit melalui perbankan dengan adanya kredit modal kerja.

PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dapat merealisasi kredit modal kerja dalam artian turut membantu perekonomian masyarakat, melalui penyaluran dalam bentuk kredit, salah satunya yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan program prioritas pemerintah daerah dalam mendukung, meningkatkan modal guna untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.


Dalam hal ini PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya memfasilitasi kredit modal kerja yaitu maksimal pinjaman hingga 30 juta dengan tenor bisa disesuaikan. Biasanya PT LKM Pancatengah Tasikmalaya memberikan jangka waktu selama 3 tahun dengan bunga 1.75% dan 1.5%. Sedangkan maksimum kredit yang dapat diajukan adalah berdasarkan kriteria masing-masing usaha apakah sesuai atau tidak.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit ada beberapa kriteria yang ditetapkan. Artinya, tidak semua pengajuan permohonan kredit berhak menerima kredit dari PT. LKM PANTAS dan setiap permohonan kredit dinilai apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. PT. LKM PANTAS dalam hal ini seluruh fasilitas kredit mewajibkan adanya jaminan karena penyaluran kredit ini PT. LKM PANTAS mempunyai kebijakan dalam pemberian kredit untuk meminimalisir adanya wanprestasi di kemudian hari hal ini juga bisa disebut sebagai implementasi *prudent principle* seperti pentingnya 5C sebagai dasar pemberian kredit yang dapat menjadi pertimbangan untuk menggambarkan apakah calon debitur layak atau tidaknya diberikan kredit dimana jaminan adalah salah satu syarat kelayakan calon

debitur dalam memperoleh fasilitas kredit. Dimana bank yang sebagai penyalur kredit mengharapkan bahwa penerima kredit tidak hanya mencakup kriteria *feasible* tetapi juga *bankable*. Maksudnya calon debitur yang *bankable* yaitu calon debitur yang sudah diterima oleh perbankan, yaitu sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perbankan untuk mendapatkan kredit atau disebut layak kredit. Maka dari itu, dalam penyaluran kredit ini diperlukan mekanisme penyaluran guna kelancaran realisasi kredit antara bank dan calon debitur, hal tersebut dapat mempermudah pihak bank sebagai lembaga penyalur dalam prosesnya memberikan kredit apakah dalam penilaiannya calon debitur tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan kredit.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Penelitian ini diawali dengan mempelajari prosedur kredit dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku yang didasarkan dengan identifikasi penulis yang akan dibahas mengenai bagaimana cara syarat-syarat, mekanisme, kendala-kendala, solusi-solusi melakukan mekanisme penyaluran kredit modal kerja terhadap usaha mikro kecil menengah pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah Tasikmalaya Kantor Cabang Cikalong. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: Data diolah oleh penulis 2023
Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah